


Topik 13 Keberlanjutan Manusia sebagai Masyarakat II - Politik & Lingkungan

BI-2001 PENGETAHUAN LINGKUNGAN
SEMESTER 2 - 2023/2024



Climate Policy

Illustration by David Parkins; Climate policy: Democracy is not an inconvenience;
<https://www.nature.com/articles/525449a?proof=t>; <https://doi.org/10.1038/525449a>

Capaian Pembelajaran Topik 12

Mahasiswa dapat:

- menjelaskan peran pemerintah dalam menetapkan kebijakan lingkungan; dan
- menyatakan contoh-contoh terkait kebijakan lingkungan (terutama di Indonesia).



PENERIMA, PENERIMA PERINTIS


Mang Ipin Perintis Lingkungan – 2014

Ditulis oleh KALPATARU 2016 on 6 APRIL 2016

Nama : MANG IPIN

Alamat : Kampung Pasir Sereh, Rt.09, Rw. 04, Desa Sirnajaya, Kecamatan Cisarupan,

A. Politik, Kebijakan Lingkungan dan Peran Pemerintah



Apa itu “Politik” dan “Kebijakan”?

- ❑ **Politik** (*politics*) adalah proses dimana individu atau kelompok mencoba mempengaruhi atau mengontrol **kebijakan** dan tindakan pemerintah di tingkat lokal, negara bagian, nasional, dan internasional.
- ❑ **Kebijakan** (*policies*) adalah perangkat hukum perundangan dan peraturan yang dibuat dan ditegakkannya, serta program-program yang didanainya.

Check the Podcast!

<https://www.ecopoliticspodcast.ca/>



Kenapa kita perlu membahas politik dan kebijakan?


Apa hubungannya dengan masalah lingkungan?




Kebijakan Lingkungan

- ❑ Salah satu aplikasinya adalah dalam pengembangan kebijakan lingkungan
- ❑ Kebijakan lingkungan (*environmental policy*) adalah perangkat hukum, peraturan, dan program lingkungan yang dirancang, dilaksanakan, didanai, dan ditegakkan oleh satu atau lebih lembaga pemerintah.
- ❑ Di dalam suatu negara demokratis, pengembangan kebijakan lingkungan ini dilakukan melalui siklus hidup kebijakan (*policy life cycle*).

Siklus Hidup Kebijakan (*Policy Life Cycle*)



Proses Pembuatan Kebijakan Lingkungan



Gambar di samping memperlihatkan bagaimana individu, perusahaan, dan organisasi lingkungan berinteraksi satu sama lain dan dengan cabang legislatif, eksekutif, dan yudikatif AS pemerintah dalam membuat kebijakan lingkungan.

Menurut Saudara, **apakah proses yang sama berlaku di Indonesia?**
Jelaskan!

8 Prinsip dalam Pembuatan Kebijakan Lingkungan ^[1]



**Solving
Complex
Environmental
Problems**

The holistic principle

Menyadari bahwa masalah lingkungan bersifat kompleks & saling berkaitan



The precautionary principle

Asas kehati-hatian, selalu mempertimbangkan suatu masalah lingkungan sejak dini



The prevention principle

Lebih baik mencegah munculnya masalah lingkungan daripada menanganinya setelah ada apalagi setelah parah



The reversibility principle

Menghindari membuat keputusan yang tidak dapat diperbaiki atau dibatalkan jika ternyata berbahaya.

8 Prinsip dalam Pembuatan Kebijakan Lingkungan ^[2]

Shale Oil



Contoh SD energi dengan energi bersih rendah/negatif

The net energy principle

Menghindari penggunaan SD energi dan teknologi dengan hasil energi bersih yang rendah atau negatif (tidak efisien)



POLLUTER PAYS PRINCIPLE

The polluter-pays principle

Memastikan pencemar menanggung biaya terkait polusi & limbah yang mereka hasilkan.



The environmental justice principle

Memastikan tidak ada kelompok orang yang menanggung beban lingkungan atau pelaksanaan UU lingkungan secara tidak adil



The triple bottom line principle

Memastikan keselarasan antara kepentingan ekonomi, lingkungan & sosial untuk menjamin *sustainability*

Peran Pemerintah

❑ Ingat materi sebelumnya!

Pembangunan ekonomi meningkatkan kesejahteraan masyarakat, namun juga dapat mendegradasi lingkungan.

❑ Pengembangan kebijakan yang tepat oleh pemerintah dapat melindungi lingkungan dan kepentingan publik serta mendorong terwujudnya pembangunan ekonomi berkelanjutan.

- ❑ Pemenuhan kebutuhan terlaksana
- ❑ Kerusakan lingkungan diminimalisir



B. Tata Aturan Lingkungan di Indonesia



Hukum & Aturan Perundangan Indonesia

- ❑ Terdapat beragam jenis/level hukum & aturan perundangan di Indonesia yang ditetapkan oleh lembaga pemerintah yang berbeda.
- ❑ Aturan yang berada dalam hirarki yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan aturan di atasnya.
- ❑ **Ingat kembali materi sebelumnya!**
Dalam konteks **perjanjian internasional terkait lingkungan hidup**, pengesahannya **HARUS** dilakukan dengan **Undang-Undang**

Hirarki Hukum & Aturan Perundangan di Indonesia

Produk Perundangan	Yang Menetapkan
Undang Undang Dasar	MPR
Ketetapan (TAP) MPR	MPR
Undang Undang	Presiden disahkan oleh DPR
Peraturan Pemerintah (PP)/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang (Perpu)	Pemerintah
Keputusan Presiden (Kepres)	Presiden
Keputusan Menteri (Kepmen)	Menteri Terkait (melengkapi Kepres)
Peraturan Daerah (Perda)	DPRD

Kilas Sejarah Kebijakan Lingkungan di Indonesia

- **Konferensi PBB tentang Lingkungan Hidup 1972** di Stockholm, Swedia sebagai titik awal integrasi isu-isu lingkungan dalam perencanaan pembangunan di Indonesia.
- Kebijakan lingkungan Indonesia dalam **GBHN 1973-1978**.
- Pengangkatan Menteri Negara Pengawasan Pembangunan dan Lingkungan Hidup (**Men-PPLH**) untuk koordinasi pengelolaan lingkungan hidup pusat & daerah (**1978**)
- Pengenalan penghargaan **Kalpataru (1981)**
- **UU 04/1982** tentang **Ketentuan-Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup**
- **PP 29/1986** tentang **AMDAL** (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan)
- **PP 20/1990** tentang **Baku Mutu Lingkungan**
- **UU 23/1997** tentang **Pengelolaan Lingkungan Hidup (PLH)**
- **UU 32/2009** tentang **Perlindungan dan Pengelolaan lingkungan hidup (PPLH)**

UU 32/2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

- ❑ Berisi regulasi yang lebih **komprehensif & ketat** daripada aturan pengelolaan lingkungan hidup sebelumnya (UU 23/1997), termasuk kasus **pidana** lingkungan hidup.
- ❑ Mengatur upaya pengelolaan lingkungan mulai dari **perencanaan, instrumen pengendalian**, hingga **sanksi hukum** yang diberikan untuk pelanggarannya secara sistematis.

Download it!

[https://jdih.esdm.go.id/storage/document/UU%2032%20Tahun%202009%20\(PPLH\).pdf](https://jdih.esdm.go.id/storage/document/UU%2032%20Tahun%202009%20(PPLH).pdf)



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 32 TAHUN 2009

TENTANG

PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi setiap warga negara Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28H Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. bahwa pembangunan ekonomi nasional sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 diselenggarakan berdasarkan prinsip pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan;
 - c. bahwa semangat otonomi daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia telah membawa perubahan hubungan dan kewenangan antara Pemerintah dan pemerintah daerah, termasuk di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
 - d. bahwa kualitas lingkungan hidup yang semakin menurun telah mengancam kelangsungan perikehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya sehingga perlu dilakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang sungguh-sungguh dan konsisten oleh semua pemangku kepentingan;
 - e. bahwa pemanasan global yang semakin meningkat mengakibatkan perubahan iklim sehingga memperparah penurunan kualitas lingkungan hidup karena itu perlu dilakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;

f. bahwa . . .

UU 11/2020
tentang Cipta Kerja

- ❑ Merevisi beberapa poin dalam UUPPLH (32/2009), diantaranya **mengurangi persyaratan lingkungan** pada izin usaha dan **penghilangan sanksi pidana** untuk pelanggaran AMDAL, UKL/UPL & pengelolaan limbah B3
- ❑ Menuai kritik, dikhawatirkan akan:
 - ❑ merugikan hak-hak pekerja
 - ❑ **meningkatkan deforestasi**
 - ❑ **mengurangi perlindungan lingkungan**



3 Ancaman UU Ciptaker bagi Para Pembela Lingkungan dan HAM

[Herlambang P Wiratraman, *Lecturer of Constitutional Law*, Universitas Airlangga]

1. Pelemahan perlindungan bagi pembela lingkungan
2. Rentan ancaman dan represi
3. Perlindungan HAM berbasis pasar

[Herlambang P Wiratraman, *Lecturer of Constitutional Law*, Universitas Airlangga]

1. Pelemahan perlindungan bagi pembela lingkungan
2. Rentan ancaman dan represi
3. Perlindungan HAM berbasis pasar

PP 22/2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

- ❑ Mencabut berbagai peraturan lingkungan [detail pada infografik di samping]
- ❑ Mengatur bentuk-bentuk persetujuan lingkungan, mekanisme amdal, partisipasi masyarakat dalam penyusunan Amdal, & keterbukaan informasi kegiatan usaha yang melibatkan persetujuan lingkungan.
- ❑ PP 22/2021 belum mengembalikan kualitas pengaturan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang mengacu pada UUPPLH 32/2009.



PERSETUJUAN LINGKUNGAN

- Prosedur penyusunan amdal, UKL-UPL, SPPL
- Pelibatan publik dalam Amdal & UKL-UPL
- Pembentukan LUKLH & TUKLH



PP 27/2012



PERLINDUNGAN & PENGELOLAAN MUTU

Air

- Penetapan baku mutu air
- Pencegahan, penanggulangan, & pemulihan mutu air



PP 82/2001

Udara

- Penetapan baku mutu udara ambien
- Penanggulangan & pemulihan dampak pencemaran udara



PP 41/1999

Laut

- Penetapan baku mutu ekosistem laut
- Penanggulangan, pemulihan & pemeliharaan laut



PP 19/1999



PENGLOLAAN LIMBAH B3 & NON-B3

- Mekanisme pengelolaan limbah B3 & Non-B3
- Penanggulangan pencemaran & Pemulihan lingkungan hidup



PP 101/2014



PEMBINAAN & PENGAWASAN

- Wewenang Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup
- Pelaksanaan Pengawasan & pembinaan



SANKSI ADMINISTRATIF

- Jenis sanksi administratif
- Wewenang & pengawasan pelaksanaan



Permen LH No. 2/2013

Amdal: Analisis Dampak Lingkungan | LUKLH: Lembaga Uji Kelayakan Lingkungan Hidup
TUKLH: Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup

SUMBER: PP 22/2021, ICEL | ILUSTRASI: 123RF, FLATICON | PENULIS: MAULINA ULFA | DESAIN: NUNIK SEPTIYANTI



Peraturan Presiden 98/2021

[29 Oktober 2021]

- ❑ Terkait Penyelenggaraan **Nilai Ekonomi Karbon** untuk Pencapaian Target Kontribusi yang Ditetapkan Secara Nasional dan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca dalam Pembangunan Nasional
- ❑ Indonesia sebagai penggerak pertama (*first mover*) penanggulangan perubahan iklim berbasis pasar di tingkat global menuju ekonomi berkelanjutan.
- ❑ Diumumkan juga oleh Presiden RI Joko Widodo pada **COP26** di Glasgow, UK



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 98 TAHUN 2021

TENTANG

PENYELENGGARAAN NILAI EKONOMI KARBON UNTUK PENCAPAIAN TARGET
KONTRIBUSI YANG DITETAPKAN SECARA NASIONAL DAN PENGENDALIAN
EMISI GAS RUMAH KACA DALAM PEMBANGUNAN NASIONAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa berbagai dampak dan akibat perubahan iklim mempengaruhi kualitas kehidupan masyarakat sehingga perlu dilakukan langkah-langkah perlindungan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta Pasal 65 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- b. bahwa dalam rangka mengendalikan perubahan iklim, Pemerintah telah melakukan ratifikasi *Paris Agreement* melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pengesahan *Paris Agreement to the United Nations Framework Convention on Climate Change* (Persetujuan Paris atas Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai Perubahan Iklim) yang didalamnya memuat kewajiban Pemerintah dalam kontribusi pengurangan emisi gas rumah kaca yang ditetapkan secara nasional untuk membatasi kenaikan suhu rata-rata global di bawah 2°C (dua derajat celsius) hingga 1,5°C (satu koma lima derajat celsius) dari tingkat suhu praindustrialisasi;
- c. bahwa karbon sebagai indikator universal dalam mengukur kinerja upaya pengendalian perubahan iklim yang direfleksikan dalam kontribusi yang ditetapkan secara nasional, selain mempunyai nilai ekonomi yang penting dan memiliki dimensi internasional utamanya berupa manfaat ekonomi bagi masyarakat juga sebagai refleksi prinsip pengelolaan sumber daya secara berkelanjutan sesuai amanat Pasal 33 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

d. bahwa . . .

SK No 097810 A

Kasus Lingkungan Hidup

- ❑ Berdasarkan UU 32 (2009), Bab X, Pasal 65, Ayat 5:
“Setiap orang berhak melakukan pengaduan akibat dugaan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup”
- ❑ Dugaan pelanggaran lingkungan dapat memicu **gugatan hukum**. [Contoh: kasus pencemaran sungai Citarum di Rancaekek]
- ❑ **Ingat!** Untuk saat ini, beberapa pelanggaran yang awalnya bisa berujung **sanksi pidana**, kini hanya bisa diproses untuk mendapat **sanksi administratif**.



Air sungai di Dusun Jelegong, Rancaekek, Bandung.
Foto: Indra Nugraha

- ❑ Di Rancaekek terdapat banyak industri tekstil dengan masalah limbah tekstil yang **sudah dirasakan sejak tahun 1981-an**.
- ❑ Air sungai terlihat berwarna hitam pekat, berbau menyengat, dan berasap

Pencemaran Air Sungai di Rancaekek

2002	<i>Alternative Dispute Resolution</i> (ADR) 660.3/631/1/2002 → kesepakatan optimasi IPAL terpadu
2007	11 laporan tercatat dari berbagai kalangan masyarakat (individu, LSM), DPR-RI & Komnas HAM
2008	Kesepakatan jangka pendek antara warga dengan beberapa pelaku industri tekstil sekitar
2009	Pencemaran masih terjadi, 2 pelaku industri tekstil sekitar dikenai sanksi administratif
2011	Kasus ditangani KLH sebagai fasilitator
2014	Gugatan hukum dari Koalisi Melawan Limbah yang terdiri atas WALHI Jabar, Paguyuban Warga Peduli Lingkungan (Pawapeling) & Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Bandung



- ❑ Pada tahun 2016, **Warga Rancaekek menang gugatan pencemaran Sungai Cikijing.**
- ❑ Setelah itu, tergugat mengajukan banding ke Mahkamah Agung namun ditolak, sehingga Pemkab Sumedang mencabut ijin pembuangan limbah cair (IPLC).
- ❑ Namun, **apakah artinya sekarang pencemaran sungai di kawasan ini telah hilang?**

Pencemaran Air Sungai di Rancaekek

Some “Fun” Developments



- ❑ Sebelum IPLC dicabut sesuai putusan MA, tergugat telah menyiapkan dokumen **pengajuan IPLC baru** yang **dikabulkan** oleh Pemkab Sumedang.
- ❑ Pabrik tetap membuang limbah cair, membahayakan nasib 753 ha sawah di sekitarnya.
- ❑ Aliran sungai yang dicemari merupakan **tributary**/bagian dari aliran **Sungai Citarum**.
- ❑ Limbah cair yang berasal dari kawasan industri tekstil Rancaekek hingga kini masih menjadi salah satu **kontributor rendahnya kualitas air Sungai Citarum**.


C. Peran Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) & Individu



Lembaga Swadaya Masyarakat

- ❑ *Non-Governmental Organization* (NGO) atau **Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)** merupakan komponen penting dalam gerakan perlindungan dan penyelamatan lingkungan.
- ❑ Organisasinya dapat bersifat :
 - ❑ Internasional dan beroperasi di beberapa negara
 - ❑ Nasional
 - ❑ Lokal

Contoh NGO dalam berbagai level



Peran NGO/LSM

- ❑ **Kampanye** kesadaran lingkungan
- ❑ **Bantuan hukum** untuk masyarakat dalam kasus lingkungan [**Ingat contoh pada gugatan hukum pencemaran sungai di Rancaekek!**]
- ❑ Menyampaikan **pandangan kritis** terhadap berbagai masalah lingkungan termasuk kegagalan program-program pemerintah
- ❑ **Mengembangkan kajian-kajian** yang dapat dimanfaatkan pemerintah atau masyarakat untuk pengelolaan lingkungan
- ❑ **Membuat dan mengeksekusi program-program** pemberdayaan masyarakat



"Walhi Harap Pernyataan Jokowi soal Deforestasi Turun Seindah Implementasi Regulasi yang Dibuat",

Penulis : Rahel Narda Chaterine
Editor : Dani Prabowo

Contoh LSM Lingkungan Skala Internasional: *The Nature Conservancy* (TNC)



Across aisles. Across sectors. Across borders.

The Nature Conservancy is tackling the dual threats of accelerated climate change and unprecedented biodiversity loss. Science determines where we focus and equity guides how we achieve lasting results. Grounded by decades of local on-the-ground experience, we maximise our ability to effect change by bringing together real-world solutions, policy expertise, sustainable financing and collaborative partnerships.



Evidence-Based Science

Science, the foundation of our work, is solving conservation's biggest challenges. Recently, our scientists proved we can create a world where people & nature thrive & we act now.

HOW SCIENCE DRIVES US

Di Indonesia beroperasi sebagai Yayasan Konservasi Alam Nusantara (YKAN)



Yayasan Konservasi Alam Nusantara (YKAN) adalah organisasi nirlaba berbasis ilmiah yang hadir di Indonesia sejak 2014. Memiliki misi melindungi wilayah daratan dan perairan sebagai sistem penyangga kehidupan, kami memberikan solusi inovatif demi mewujudkan keselarasan alam dan manusia melalui tata kelola sumber daya alam yang efektif, mengedepankan pendekatan nonkonfrontatif, serta membangun jaringan kemitraan dengan seluruh pihak kepentingan untuk Indonesia yang lestari.

6 Juta ha	14 Perusahaan	500ha	6 Desa
Kawasan pengelolaan perairan.	Tergabung dalam Fisheries Improvement Project.	Mangrove di 3 lokasi memiliki rencana restorasi terpadu.	Di Rote dan Berau didukung dalam mengembangkan budidaya rumput laut dan hampar mangrove yang berkelanjutan untuk mitigasi gas rumah kaca.
10 Juta ha	150 Desa	200 Mitra Lebih	417 ha
Pengelolaan hutan lestari di Kalimantan & Sulawesi.	Di Kalimantan mengadopsi pendekatan SIGAP.	Tergabung dalam Kesepakatan Pembangunan Hijau.	Area bernilai konservasi tinggi yang dialokasikan untuk perkebunan sawit di Kalimantan akan dilindungi sebagai bagian dari komitmen para pihak.



Contoh LSM Lingkungan Skala Nasional: Burung Indonesia

Burung INDONESIA Conserving Nature, with You!

Beranda Tentang Kami Masyarakat Pendekatan Informasi Burung Lokasi Publikasi Dukungan Kami Kontak

Status Burung di Indonesia 2021: Sembilan Jenis Burung Semakin Berisiko Mengalami Kepunahan

Home > Publikasi > Artikel > Status Burung di Indonesia 2021: Sembilan Jenis Burung Semakin Berisiko Mengalami Kepunahan

By admin | Artikel | Comments are Closed | 28 April 2021 | 1

Status Burung di Indonesia 2021: Sembilan Jenis Burung Semakin Berisiko Mengalami Kepunahan

Indonesia kini memiliki 1812 jenis burung atau bertambah 18 jenis dilindungi tahun sebelumnya. Pemecahan taksonomi menjadi faktor yang menyebabkan penambahan jumlah jenis burung di Indonesia. Sebagai contoh, pada 2020, dua jenis burung yakni cendrawasih-korah tengah (*Lophorina femineata*) dan pering daga-ungu (*Aponis circumscripta*) mengalami pemecahan taksonomi menjadi empat jenis berbeda, sehingga menambah dua jenis baru dalam daftar burung di Indonesia.

Cendrawasih-korah tengah sebelumnya dikategorikan sebagai anak jenis cendrawasih-korah (*Lophorina superba*) dan pering daga-ungu dari pering-ungu (*Aponis merula*). Keduanya dikategorikan sebagai jenis tersendiri karena memiliki karakteristik morfologi yang berbeda berdasarkan analisis terbaru. Selain itu, perkembangan pesat teknologi dan peningkatan minat masyarakat terhadap aktivitas pengamatan burung turut berkontribusi bagi perkembangan dunia ornitologi dan konservasi. Laporan hasil pengamatan melalui observatorium sains warga seperti i-Bird berkontribusi terhadap penambahan 16 jenis ke dalam daftar burung yang tercatat di Indonesia.

Satu di antara jenis terbaru yang patut dicatat yaitu petrel Indonesia-baru (*Phaethon rubricauda*) yang saat ini dikategorikan sebagai jenis Kritis (*Critically Endangered*/CR1 menurut Daftar Merah Jenis Terancam Punah Badan Konservasi Dunia (IUCN Red List of Threatened Species). Jenis ini terancam kehidupannya di sekitar Laut Maluku, dimana sebelumnya diketahui hanya terbatas di Kepulauan Bismark, Papua Nugini dan Pulau Solomon (Jef Hoon et al., 2020).

Berdasarkan status keterancamannya, terdapat 179 jenis burung di Indonesia yang masuk ke dalam daftar jenis burung terancam punah secara global. Ada 31 jenis burung masuk dalam kategori Kritis, satu langkah lagi menuju status kepunahan; 52 jenis dinyatakan Gantung (*Endangered*/EN); dan 96 jenis Rentan terhadap kepunahan (*Vulnerable*/VU).

"Ini menyiratkan tantangan konservasi bagi keberagaman jenis burung di Indonesia semakin meningkat. Kendati upaya konservasi telah banyak dilakukan, sebagian populasi jenis burung tetap mengalami kemerosotan populasi di alam," kata Achmat Ridha Jusaid, Biodiversity Conservation Officer Burung Indonesia di Kota Bogor, Rabu, 28 April 2021.

Saat ini, selain deforestasi, perburuan dan penangkapan burung dari alam menjadi faktor utama penyebab penurunan populasi burung. Dampaknya terlihat pada peningkatan status keterancamannya pada sembilan jenis pada tahun ini. Beberapa jenis yang merasakan dampak mistainya seperti periko dada-merah (*Trichoglossus forsteri*), empuloh janggut (*Aliphopsus brevis*), empuloh pipi-kelabu (*Aliphopsus*



Sabda Alam (Music Video ft. Tohpati, Eva Celia, Fadly Padi, Mytha Lestari, Mario Ginanjar, Leisha K)



Salah satu lembaga yang mendukung pembuatan klip animasi "Sabda Alam"

Contoh LSM Lingkungan Skala Nasional: WALHI

WALHI
BERANDA | BLOG | REGULASI | PERPUSTAKAAN WALHI | PUBLIKASI | DUKUNG KAMI | TENTANG KITA | KONTAK

COP26: PERDAGANGAN KARBON ADALAH SOLUSI PALSU MENGATASI KRISIS IKLIM

Melakukan pasar dengan skema offset karbon menambah mental perang konflik dengan masyarakat, karena ini merupakan perampasan tanah dan hutan secara sistemik dengan kedok hijau dan penyuhan iklim.

COP26 bukan hanya negosiasi elit tapi tentukan nasib BUMI!

[SELANJUTNYA](#)

COP26 BUKAN NEGOSIASI ELIT

Walhi telah mengorganisir aksi demonstrasi dalam COP26. Proses ini berfokus pada upaya untuk memperkuat Ulangan Komitmen Perjanjian Paris 2015 dan Ulangan Perjanjian Paris 2015. Perjanjian ini bertujuan untuk mengurangi emisi gas rumah kaca dan mencegah pemanasan global di atas 1,5 derajat Celsius.

[SELANJUTNYA](#)

DONASI PUBLIK BERSAMA WALHI PULIHKAN INDONESIA

TERIMA KASIH

DATA INTERAKTIF WALHI

INTERAKTIF LINGKUNGAN

COP26 Glasgow

Tak Hanya Negosiasi Elit, tapi Tentukan Nasib Bumi

AKSI SERENTAK WALHI

MENOLAK SOLUSI PALSU

MENUNTUT Keadilan Iklim

05-06 NOVEMBER 2021

Eksekutif Nasional, Yogyakarta, Jawa Barat, Jambi, DKI Jakarta, Papua, Kalimantan Timur, Lampung, Kalimantan Selatan, Sulawesi Tengah, Sumatera Selatan, Bengkulu, Sumatera Barat, Bangka Belitung, Kalimantan Barat, Sulawesi Selatan, Nusa Tenggara Timur, Maluku, Riau.

Skema perdagangan karbon dan offset emisi merupakan skema keliru karena tidak efektif mengurangi emisi secara drastis dan cepat, tidak menjadikan rakyat sebagai subyek, akan memperluas konflik, perampasan tanah dan memperuncing ketidakadilan. Perdagangan karbon dan offset emisi tidak lebih dari sekedar perampasan ruang hidup rakyat dengan kedok hijau serta menjadi skema greenwashing bagi korporasi perusak lingkungan.

Zenzi Suhadi
Direktur Eksekutif Nasional WALHI

Contoh LSM Lingkungan Skala Lokal: **Komunitas Rawayan**

- ❑ **Komunitas Rawayan** merupakan organisasi masyarakat lokal di Gunung Papandayan Garut yang memiliki fokus pada pelestarian hutan.
- ❑ Komunitas ini dipelopori oleh **Pipin Suryana** (Mang Ipin), seorang tukang ojek pelestari hutan, yang secara lebih resmi dibentuk paska kebakaran hutan Papandayan di tahun 2007.
- ❑ Komunitas ini telah banyak berperan dalam penghijauan, konservasi sumber daya air serta penanganan kebakaran hutan yang terjadi secara lokal.

Pipin Suryana, Tukang Ojek Pelestari Hutan



Liputan6

Diperbarui 01 Mar 2015, 14:28 WIB



(Liputan 6 TV)

Liputan6.com, Jakarta Kebakaran di lereng Gunung Papandayan, Garut, Jawa Barat, melanda ratusan hektar hutan pada 2007. Kerugian lebih besar bisa dicegah berkat kesigapan warga setempat, terutama kelompok tukang ojek.

Tokoh tukang ojek setempat, Pipin Suryana, ternyata juga pengabdian lingkungan. Warga Kampung Pasir Sereh, Desa Sirnajaya, Garut, ini sejak kecil telah terbiasa menanam dan merawat pohon.

Komunitas Rawayan juga berperan besar dalam upaya penanganan kebakaran hutan yang terjadi baru-baru ini.

Kebakaran di Gunung Papandayan Garut Masih Menyala, Pos Ghoerberhoet, Pondok Saladah, dan Hutan Mati Ditutup

Muhammad Fatah Sultan - 28 Oktober 2023, 11:45 WIB



Komunitas Rawayan Papandayan Membuka Donasi untuk Penanggulangan Kebakaran Area Gunung Papandayan

Useu Ganjar - 24 Oktober 2023, 16:00 WIB



Gunung Papandayan terbakar, Komunitas Rawayan Papandayan melakukan penggalangan dana (tribunnews/Dokumentasi Garut)



Selain sebagai komunitas, contoh ini juga menunjukkan peran individu dalam menginisiasi dan melaksanakan upaya pelestarian lingkungan.

Home / Kompas.com / Nasional

Mang Ipin, Penyebar "Virus"

Kompas.com - 18/06/2010, 20:33 WIB

BAGIKAN:     

Komentar

Editor: Marcus Supriyadi

Oleh **Adhitya Ramadhan**

KOMPAS.com- Tidak ada istilah berhenti menanam bagi Pipin Suryana. Meskipun sudah puluhan tahun dia menanam kawasan hutan di Gunung Papandayan dengan biaya sendiri, tidak ada kata selesai dalam kamus pria yang akrab disapa Mang Ipin itu.

Sudah ribuan batang pohon ditanam Mang Ipin bersama warga dan sesama pengojek dari Kampung Pasir Sereh, Desa Simajaya, Kecamatan Cisurupan, Kabupaten Garut, Jawa Barat. Bersama sekitar 20 orang pengojek dan lebih dari 50 warga setempat, secara rutin setahun sekali Mang Ipin menanam hutan Papandayan. Di luar jadwal rutin tersebut, terutama para pengojek, kerap ikut dalam penanaman pohon yang dilakukan berbagai kelompok masyarakat di Papandayan.

Mang Ipin mengatakan, karena sifatnya swadaya masyarakat, jumlah bibit pohon yang mereka tanam tidak bisa sama setiap tahunnya. Kadang mereka hanya mampu menanam 1.000 bibit pohon. Pada kesempatan lain, mereka bisa menanam sampai 4.000 bibit, bahkan pernah pula mencapai 7.000 bibit




Kalpataru

PENGABDI PEMBINA PENYELAMAT PERINTIS

PENERIMA, PENERIMA PERINTIS

Mang Ipin Perintis Lingkungan – 2014

Ditulis oleh KALPATARU 2016 on 6 APRIL 2016

Nama : MANG IPIN

Alamat : Kampung Pasir Sereh, Rt.09, Rw. 04, Desa Simajaya, Kecamatan Cisurupan, Kabupaten Garut, Provinsi Jawa Barat.

Telepon :

Kegiatan : Selain melestarikan alam, beberapa tahun silam Mang Ipin juga membuktikan kepeduliannya terhadap lingkungan sosial. Dengan bekal ilmu yang dimiliki, Mang Ipin sering membantu komunitas-komunitas Pecinta Alam dalam melakukan kajian atau Pelatihan

Peran Individu dalam Politik & Kebijakan Lingkungan

- ❑ Sejarah menunjukkan bahwa **perubahan politik yang signifikan** biasanya muncul secara *bottom-up* ketika **individu bergabung untuk membawa perubahan**.
- ❑ Pertumbuhan internet & media sosial membuka kesempatan lebih luas bagi individu untuk menciptakan perubahan.
- ❑ Secara fundamental, **semua politik bersifat lokal**, artinya **pilihan & perilaku setiap individu** akan **mempengaruhi tren politik dan kebijakan pada skala yang lebih besar** (nasional/ internasional), termasuk dalam hal politik & kebijakan lingkungan.



1. Sampaikan pandangan politik Saudara, khususnya dalam konteks kepentingan lingkungan hidup.
2. Apakah bentuk peran individu yang ingin Saudara lakukan sebagai bentuk kontribusi pada pergerakan lingkungan di tingkat komunitas lokal, nasional dan internasional?



Diskusi

- ❑ Pelajari proses dan hasil COP28 yang dilaksanakan di Dubai pada akhir 2023 silam.
- ❑ Gunakan sumber dari internet, lalu diskusikan beberapa poin berikut di kelas masing-masing.
 - ❑ Peran COP dalam pembentukan dan penerapan kebijakan terkait perubahan iklim
 - ❑ Fungsi netralitas ekonomi-politik presidium/pimpinan COP dalam upaya pencapaian kesepakatan internasional terkait mitigasi perubahan iklim
 - ❑ Nilai penting pemilihan sumber energi dan transisi ke penggunaan energi baru terbarukan (EBT) dalam menjawab permasalahan kelangkaan energi, perubahan iklim dan masalah lingkungan global lainnya.



